



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 21/Pdt.G/2024/PA.Tbnan

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tabanan yang mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan, Majelis Hakim menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak, antara;

[REDACTED], NIK [REDACTED], tempat dan tanggal lahir [REDACTED] (umur 28 tahun), agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pedagang, tempat kediaman di [REDACTED], Kabupaten Tabanan, Provinsi Bali, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email: [REDACTED], sebagai Pemohon.

melawan

[REDACTED], NIK [REDACTED] tempat dan tanggal lahir [REDACTED] (umur 27 tahun), agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di [REDACTED] Kabupaten Tabanan, Provinsi Bali, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email : [REDACTED].com sebagai Termohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohondi muka sidang;

Hal. 1 dari 6 Hal. Pen. No 21/Pdt.G/2024/PA.Tbnan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat Gugatannya tanggal 6 Maret 2024 telah mengajukan Gugatan Cerai Talak, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tabanan dengan Nomor 21/Pdt.G/2024/PA.Tbnan, tanggal 6 Maret 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 24 Februari 2022, telah dilangsungkan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan syariat Islam; Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) [REDACTED], Kabupaten Tabanan, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : [REDACTED];
2. Bahwa perkawinan antara Pemohon dan Termohon dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;
3. Bahwa setelah menikah hingga saat ini, Pemohon dan Termohon tinggal di rumah kediaman bersama di [REDACTED] Kabupaten Tabanan, Provinsi Bali;
4. Bahwa selama masa perkawinan, Pemohon dan Termohon telah berkumpul sebagaimana layaknya suami isteri, dan belum dikaruniai anak;
5. Bahwa selama berumah tangga, Pemohon dan Termohon hidup rukun dan bahagia selama 1 tahun, namun sejak tahun 2023 sering terjadi perselisihan dan percekocokan secara terus menerus; Adapun penyebab perselisihan dan percekocokan tersebut adalah :
 - 5.1. Termohon selalu menuntut nafkah yang lebih besar kepada Pemohon, padahal Pemohon telah memberikan sebagian besar penghasilan Pemohon;
 - 5.2. Termohon tidak bisa mengatur keuangan rumah tangga dan lebih mengutamakan pemenuhan biaya keluarganya/orang tuanya;
 - 5.4. Termohon tidak menghargai Pemohon, Termohon terlalu berani/suka membantah perkataan Pemohon apabila diberi nasehat;

Hal. 2 dari 6 Hal. Pen. No 21/Pdt.G/2024/PA.Tbnan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon semakin tajam dan memuncak terjadi pada tanggal 05 Maret 2024 yang disebabkan Termohon meminta Pemohon untuk mencari penghasilan tambahan;
7. Bahwa atas permasalahan dan kemelut rumah tangga yang dihadapi, Pemohon telah mencoba memusyawarahkan dengan pihak keluarga Termohon untuk mencari penyelesaian demi menyelamatkan perkawinan, namun usaha tersebut tidak berhasil;
8. Bahwa ikatan perkawinan antara Pemohon dan Termohon sebagaimana diuraikan di atas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu pernikahan, sehingga yang terbaik putus karena perceraian;
9. Bahwa berdasarkan alasan dan dalil tersebut di atas, Pemohon mengajukan permohonan cerai terhadap Termohon atas dasar perselisihan yang terjadi terus menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan permohonan cerai ini dikabulkan;
10. Bahwa pemohon sanggup membayar biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku;

Berdasarkan alasan dan dalil tersebut di atas, maka dengan ini Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tabanan cq. Majelis Hakim berkenan untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini yang amarnya sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberi izin kepada Pemohon [REDACTED] untuk menjatuhkan talak satu raji terhadap Termohon [REDACTED];
3. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku;

SUBSIDER :

Mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Hal. 3 dari 6 Hal. Pen. No 21/Pdt.G/2024/PA.Tbnan



Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah hadir di persidangan;

Bahwa hakim berusaha untuk menasihati Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil, lalu telah diupayakan proses mediasi dengan Mediator Ibu Siti Juwariyah, SHI.MH., dan menurut laporan mediator tanggal 13 Maret 2024 bahwa mediasi telah berhasil, dan keduanya telah sepakat mencabut gugatannya karena akan rukun kembali membina rumah tangganya;

Bahwa berdasarkan laporan mediator tersebut para pihak telah sepakat kembali rukun membina rumah tangganya, dan Pemohon akan mencabut gugatannya;

Bahwa, untuk menyingkat Penetapan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang dianggap telah termuat seluruhnya dalam bagian tak terpisahkan dari Penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan mediator tanggal 13 Maret 2024 para pihak dalam proses mediasi berhasil damai, dan Pemohon telah sepakat mencabut gugatannya karena akan kembali rukun membina rumah tangga dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 271 Rv menyatakan bahwa pencabutan perkara diperbolehkan sebelum pemeriksaan perkara/pihak lawan menyampaikan jawaban, tidak memerlukan persetujuan lawan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara aquo belum masuk tahap jawaban, maka Hakim dapat mempertimbangkan pencabutan perkara Pemohon;

Menimbang, bahwa telah ternyata permohonan pencabutan oleh Pemohon telah sesuai dengan ketentuan di atas, oleh karenanya pencabutan tersebut patut dikabulkan;

Hal. 4 dari 6 Hal. Pen. No 21/Pdt.G/2024/PA.Tbnn



Menimbang, bahwa oleh karena gugatan cerai Pemohon dicabut dan perkara ini telah didaftar dalam register perkara, maka Hakim memandang perlu memerintahkan panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara dalam kolom keterangan;

Biaya perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 21/Pdt.G/2024/PA.Tbnan dari Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tabanan untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari ini Kamis tanggal 20 Maret 2024 M. bertepatan dengan tanggal 9 Ramadhan 1445 H. Dr. Abdul Mustopa, S.H.I., M.H. sebagai hakim Tunggal berdasarkan Surat Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 90/KMA/HK.05/5/2023 tentang Permohonan Izin Persidangan Dengan Hakim Tunggal, dan dibantu Ardiansyah, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan Tergugat;

Hal. 5 dari 6 Hal. Pen. No 21/Pdt.G/2024/PA.Tbnan



Hakim Tunggal

ttd

Dr. Abdul Mustopa, S.H.I. M.H.,

Panitera Pengganti

ttd

Nur Astarianingsih, S.H.I., M.H.

Perincian Biaya :

1. Biaya PNPB:

- Pendaftaran : Rp. 30.000.00,-
- Panggilan pertama : Rp. 20.000.00,-
- Redaksi : Rp. 10.000.00,-

2. Biaya Proses dan ATK : Rp. 50.000.00,-

3. Biaya Panggilan : Rp. 0.00,-

4. Sumpah : Rp. 0.00,-

5. Meterai : Rp. 10.000.00,-

J u m l a h : Rp. 120.000.00,-

Hal. 6 dari 6 Hal. Pen. No 21/Pdt.G/2024/PA.Tbnan